BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan bermasalah pada nasabah gadai emas disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari lembaga/pegadaian, maupun faktor eksternal yang berasal dari nasabah. Untuk faktor internal, dapat disebabkan oleh unsur yang disengaja (misalnya: adanya relasi antara karyawan dan nasabah), maupun tidak disengaja (misalnya: ketidaktelitian dan kelalaian karyawan). Begitu pula untuk faktor eksternal, dapat disebabkan karena dua unsur yaitu disengaja (misalnya: nasabah tidak beritikad untuk melunasi pinjamannya), maupun tidak disengaja (misalnya: nasabah tidak memiliki kemampuan untuk melunasi pinjamannya.
2. Penanganan yang dilakukan Pegadaian UPS Tukmudal terhadap pembiayaan bermasalah pada nasabah gadai emas yaitu dengan cara sebagai berikut:
   a. Melalui penagihan.
      Saat masa jatuh tempo, pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Tukmudalakan menghubungi nasabah melalui SMS atau telepon. Pelelangan barang jaminan nasabah akan dilakukan apabila tidak ada tanggapan dari nasabah.
   b. Melalui surat teguran (somasi).
      Pihak Pegadaian UPS Tukmudal melakukan tekanan psikologis kepada nasabah dengan cara peringatan tertulis (somasi). Dalam surat tersebut, pihak pegadaian UPS Tukmudal akan menetapkan batas waktu pelunasan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.
   c. Melalui Jaminan.
      Penyelesaian melalui barang jaminan dilakukan apabila upaya-upaya yang sebelumnya tidak berhasil dilakukan.Jaminan diinterpretasikan sebagai pemberi kepastian atas pengembalian modal atau pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu bersedia untuk dieksekusi (dilelang/dijual).
3. Di Pegadaian UPS Tukmudal, pelelangan barang jaminan produk gadai emas adalah yang paling efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah dan bisa dilakukan setiap bulan. Hal ini dikarenakan Pegadaian diberikan kewenangan untuk melakukan lelang sendiri. Melalui cara ini, kesadaran nasabah untuk membayar menjadi semakin baik. Selain itu, dengan adanya proses lelang pada

barang nasabah yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar, dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan.

B. Saran

1. Bagi pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Tukmudal maupun karyawan supaya lebih berhati-hati dalam menaksir barang, Pegadaian UPS Tukmudal dapat menurunkan taksiran yang diberikan dari sebelumnya 90% menjadi 80% dari harga taksiran. Dikarenakan, kita tidak tahu kemampuan financial nasabah untuk membayar angsuran tersebut.
2. Bagi pihakPegadaian Unit Pelayanan Syariah Tukmudal untuk lebih memaksimalkan penanganan yang dilakukan agar risiko yang akan atau bahkan sudah terjadi, dapat terminimalisir dengan baik.
3. Bagi pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Tukmudaluntuk dapat melakukan evaluasi atas penanganan yang telah dilakukan agar setiap permasalahan tidak terjadi lagi dikemudian hari.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON